



ISSN 2541-6502
E-ISSN 2776-9844

AKTUAL JUSTICE
JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

KEWENANGAN NOTARIS DAN PPAT DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK PERALIHAN HAK ATAS TANAH DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA

I Gusti Ayu Manik Silvia Dewi

Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai,
E-mail: maniksilvia88@gmail.com

Abstract

*Norm conflict in the Indonesian legal system poses a serious challenge in ensuring legal certainty, particularly in the authority of public officials such as notaries and Land Deed Officials (PPAT). This study discusses the conflict of authority between notaries as regulated under Law Number 30 of 2004 on the Notary Profession in conjunction with Law Number 2 of 2014, and PPAT as regulated under Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. Both officials are authorized to draft deeds, yet overlapping authority exists in the preparation of land transfer deeds. This study employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The results indicate a conflict between the general norm in the Notary Law, which grants broad authority to notaries, and the specific norm in Government Regulation No. 24/1997, which explicitly limits the authority to draft land transfer deeds to PPAT. This situation creates legal uncertainty and highlights the need for regulatory harmonization through the *lex specialis derogate legi generalis* approach and legislative reform.*

Keywords: *Norm Conflict, Notary, PPAT, Deed, Land Rights Transfer.*

Abstrak

Konflik norma dalam sistem hukum Indonesia menjadi tantangan serius dalam menjamin kepastian hukum, khususnya dalam kewenangan pejabat umum seperti notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penelitian ini membahas pertentangan kewenangan antara notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, dan PPAT sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Keduanya memiliki otoritas dalam pembuatan akta, namun terdapat tumpang tindih dalam hal pembuatan akta peralihan hak atas tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi konflik antara norma umum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang memberikan kewenangan luas kepada notaris, dan norma khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang secara tegas membatasi kewenangan pembuatan akta peralihan hak kepada PPAT. Kondisi ini

menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan melalui pendekatan *lex specialis derogate legi generalis* dan pembaharuan legislasi.

Kata kunci: Konflik Norma, Notaris, PPAT, Akta, Peralihan Hak Atas Tanah

1. Pendahuluan

Tanah merupakan bagian penting dalam kelangsungan kehidupan manusia dimuka bumi yang juga memiliki nilai ekonomis. Dalam doktrin klasik yang terdapat pada hukum internasional mengatur, keberadaan tanah atau wilayah menjadi salah satu unsur utama dari berdirinya suatu negara selain rakyat dan pemerintahan yang berdaulat.¹ Oleh karena itu, penguasaan terhadap tanah memiliki dimensi strategis, baik secara politik, hukum, maupun sosial-ekonomi.² Dari pentingnya keberadaan tanah itulah, maka diperlukan pengakuan hak dan perlindungan hak atas setiap tanah yang dimiliki orang seseorang.

Negara Indonesia sendiri memiliki jumlah luas tanah banyak yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Masyarakat Indonesia pun dulunya mayoritas sebagai petani yang sangat memerlukan tanah sebagai objek lahan yang dipergunakan untuk oleh mereka untuk menghasilkan uang dan penunjang kelangsungan hidup. Maka dari itu, penting bagi setiap orang yang memiliki tanah untuk membuatkan surat kepemilikan atas tanah agar objek dari tanah tersebut tidak diakui oleh seseorang dan menjadi objek sengketa di pengadilan. Apalagi jika dilihat pertumbuhan masyarakat Indonesia kian hari semakin bertambah yang mana membutuhkan banyak lahan yang membuat kebutuhan akan tanah atau lahan menjadi semakin tinggi.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh wirawan dalam bukunya, perolehan hak atas tanah dapat terjadi karena perbuatan hukum maupun karena peristiwa hukum. Kepemilikan tanah dapat diperoleh melalui berbagai cara, seperti hibah, warisan, pertukaran, atau kesepakatan jual-beli.³ Dalam perjanjian jual sendiri menjelaskan

¹ Starke, J.G. (1994). *Introduction to International Law*. 11th Edition. London: Butterworths. Hlm. 143-145

² Sumardjono, M.S.W. (2008). *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Yogyakarta: LKis. Hlm. 22-25

³ Wirawan, I N. (2020). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. Hlm. 78

bahwa perjanjian jual beli ialah suatu perikatan timbal balik dimana satu pihak (penjual) berkomitmen untuk menyerahkan kepemilikan atas suatu objek atau barang, sementara pihak lainnya (pembeli) berjanjian untuk membayar harga sesuai dengan kompensasi atas perolehan hak milik tersebut.⁴

Dalam hukum positif di Indonesia, transaksi jual-beli telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menurut hukum adat, transaksi jual beli tanah harus dilakukan secara terbuka dan tunai. Terbuka berarti bahwa transaksi harus dilakukan dihadapan pejabat umum yang berwenang, yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Sedangkan “tunai” berarti bahwa penjual mengalihkan penguasaan tanah kepada pembeli secara permanen, sementara pembeli membayar harga kepada penjual.⁵

Lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 memberikan kesempatan bagi seorang Notaris untuk memiliki kewenangan membuat akta dibidang pertanahan, sebagaimana diatur pada Pasal 15 yang menyatakan:

- (1) Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta atau tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tanda tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

⁴ Subekti, R. (2005). Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa. Hlm. 84

⁵ Alam, H.L., Yunanto. (2004). Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta yang Berhubungan dengan Pertanahan. Notarius. 17 (3). Hlm. 1836

- b. Membubukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat dibawah tanda tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. Membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

G.H.S Lumban Tobing menjelaskan dalam bukunya mengenai pelaksanaan kewenangan notaris meliputi 4 hal, yaitu:

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu. Maksudnya adalah bahwa tidak semua akta dapat dibuat oleh Notaris. Akta akta yang dapat dibuat oleh Notaris hanya akta-akta tertentu yang ditugaskan atau dikecualikan kepada Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Pada Pasal 52 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/ suami, orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/ atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut menyebabkan akta Notaris tidak lagi berkedudukan sebagai akta otentik, tetapi hanya sebagai akta di bawah tangan.

3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta dibuat. Maksudnya bagi setiap Notaris ditentukan wilayah jabatan sesuai dengan tempat kedudukannya. Untuk itu Notaris hanya berwenang membuat akta yang berada di dalam wilayah jabatannya. Akta yang dibuat di luar wilayah jabatannya hanya berkedudukan seperti akta di bawah tangan.
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Maksudnya adalah Notaris tidak boleh membuat akta selama masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian pula Notaris tidak berwenang membuat akta sebelum memperoleh Surat Pengangkatan (SK) dan sebelum melakukan sumpah jabatan. Apabila salah satu persyaratan kewenangan tidak terpenuhi maka akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tidak berstatus sebagai akta otentik dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta di bawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh para penghadap.⁶

Sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur hal lain. Pada Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur:

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dalam praktiknya, perbedaan pengaturan ini menyebabkan terdapatnya tumpang tindih kewenangan antara notaris dan PPAT dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah. Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris berwenang membuat akta otentik yang berkaitan dengan segala perbuatan hukum, termasuk peralihan hak atas tanah. Sementara Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 secara eksplisit menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah harus dibuat dengan akta PPAT.

Ketidakharmonisan norm aini menimbulkan konflik norma yaitu terjadi benturan antara dua ketentuan hukum yang sama-sama masih berlaku namun

⁶ Tobing, G.H.S.L. (1983). Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Erlangga. Cetakan ke-2. Hlm. 4

mengatur objek yang sama secara berbeda. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku hukum yakni Notaris dan PPAT, maupun masyarakat yang menggunakan jasa tersebut. Dari permasalahan tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara normatif terkait konflik norma kewenangan Notaris dan PPAT dalam kewenangan membuat akta otentik peralihan hak atas tanah ditinjau dari hukum positif di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian asas-asas hukum, norma-norma hukum positif, dan konflik antar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian normatif digunakan untuk menelaah asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum yang berlaku khususnya dalam konteks pertentangan antara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, Bahan hukum Sekunder, Bahan hukum Tersier. Teknik Analisa dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menafsirkan norma hukum serta membandingkan ketentuan yang saling bertentangan.

3. Hasil Dan Pembahasan

a. Konflik Norma Antara Kewenangan Notaris Dan PPAT Dalam Pembuatan Akta Otentik Peralihan Ha Katas Tanah Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 memberikan kewenangan luas kepada notaris untuk membuat akta otentik yang menyangkut perbuatan hukum, termasuk dalam hal peralihan hak atas tanah. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) menyatakan:

“Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta atau tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Secara normatif, ketentuan ini tidak memberikan batasan jenis perbuatan hukum tertentu, sehingga notaris dianggap memiliki kewenangan dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah, sepanjang tidak ada peraturan yang secara tegas menyatakan sebaliknya.

Sementara, kewenangan PPAT sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah justru mengatur hal sebaliknya. Pada Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur:

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Ketentuan ini menegaskan bahwa akta peralihan hak atas tanah hanya dapat dibuat oleh PPAT, bukan oleh seorang notaris yang berkapasitas sebagai notaris. Akibatnya, meskipun secara teori notaris dapat membuat akta jual beli tanah, misalnya dalam bentuk akta perjanjian jual beli biasa. Namun akta tersebut tidak memiliki fungsi administratif dalam proses pendaftaran tanah jika bukan dibuat oleh PPAT. Hal ini berpotensi menimbulkan penolakan dari kantor pertanahan, karena tidak memenuhi syarat formal sebagai akta otentik pertanahan.

Dalam praktik, seorang notaris sering kali juga menjabat sebagai PPAT. Namun secara hukum, dua jabatan tersebut dibedakan secara struktural dan berdasarkan aturan hukum yang berbeda. Dalam pembuatan akta tanah, pejabat harus secara eksplisit menjalankan tugas dalam kapasitasnya sebagai PPAT,

bukan sebagai notaris.⁷ Jika seorang notaris membuat akta jual beli tanpa menyatakan kapasitasnya sebagai PPAT, maka akta tersebut tidak dapat digunakan untuk keperluan pendaftaran tanah dan dianggap tidak memenuhi syarat administratif pertanahan.⁸

Konflik ini mencerminkan ketidakharmonisan norma antara hukum administrasi pertanahan dan hukum keperdataan umum. Menurut penulis dalam konteks menyelesaikan permasalahan tersebut diatas, dalam hal administrasi pendaftaran tanah ataupun mengenai kaidah-kaidah jual-beli tanah, dapat menggunakan suatu asas hukum yakni *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Maka ketentuan yang sifatnya lebih khusus yang dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah seharusnya mengesampingkan ketentuan yang sifatnya lebih umum yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

b. Implikasi Hukum Dari Dualisme Pengaturan Kewenangan Terhadap Keabsahan Akta dan Kepastian Hukum Bagi Para Pihak Dalam Melakukan Transaksi Pertanahan

Dalam hukum administrasi dan hukum perdata, yang mensyaratkan salah satu syarat sahnya akta otentik adalah bahwa akta tersebut harus dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam lingkup kewenangan dan sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.⁹ Apabila terjadi kesalahan kapasitas, misalnya seorang notaris membuat akta peralihan hak atas tanah bukan sebagai PPAT, maka keabsahan akta tersebut dapat dipertanyakan.

Dalam hal Akta otentik yang digunakan untuk pendaftaran pada Badan Pertanahan Nasional (BPN), maka kantor pertanahan memiliki kewenangan dalam menolak pendaftaran Akta tersebut karena dianggap tidak memenuhi syarat formal sebagaimana telah diatur pada Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

⁷ Parlindungan, A.P. (1999). Pendaftaran Tanah Di Indonesia. Bandung: Mandar Maju. Hlm. 145

⁸ Harsono B. (2008). Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Djambatan. Hlm. 432

⁹ Mertokusumo S. (2009). Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty. Hlm. 103.

Jika seorang notaris tidak sedang menjalankan kewenangannya sebagai PPAT, maka akta jual beli tanah yang dibuatnya bukanlah sebagai akta otentik pertanahan. Melainkan hanya akta biasa yang tidak dapat diproses dalam sistem pendaftara tanah.

Hal ini juga memberikan implikasi terhadap pendaftaran tanah. Sesuai dengan prinsip *publicity* dalam hukum pertanahan, akta peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan dokumen yang sah dan dapat didaftarkan. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan bahwa hanya Akta yang dibuat oleh PPAT yang dapat dipakai untuk pembuktian administratif dihadapan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ketika masyarakat mengalami penolakan dari kantor pertanahan akibat kesalahan formal pejabat, maka terjadi kerugian hukum yang seharusnya dapat dicegah dengan regulasi yang lebih tegas dan harmonis.

Konflik norma ini juga memberikan kebingungan dalam hal tanggung jawab etika dan hukum. Seorang notaris merangkap PPAT harus bisa membedakan dengan jelas jabatan yang sedang dia laksanakan dalam membuat akta otentik tersebut. Jika tidak makan dapat menimbulkan 3 hal, yakni:

1. Sanksi dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) karena dianggap menyalahgunakan kewenangan.
2. Sanksi dari Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) karena dianggap telah melakukan pelanggaran kode etik PPAT.
3. Bahkan, bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana ajika unsur kesengajaan dan kerugian dapat dibuktikan.¹⁰

4. Kesimpulan

1. Terdapat konflik norma antara ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UU No. 2 Tahun 2014) dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan kewenangan luas kepada notaris untuk membuat akta otentik,

¹⁰ Adjie, H. (2009). Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 88

termasuk akta peralihan hak atas tanah. Sebaliknya, pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 secara spesifik menyatakan bahwa akta peralihan hak atas tanah hanya dapat dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

2. Konflik ini menimbulkan dualitas kewenangan dalam praktik, terutama ketika notaris juga merangkap sebagai PPAT. Namun apabila akta dibuat oleh notaris tanpa secara tegas dalam kapasitasnya sebagai PPAT, maka akta tersebut tidak dapat dijadikan dasar pendaftaran tanah di kantor pertanahan, sehingga tidak memiliki kekuatan administratif.. Dualisme ini berdampak pada ketidakpastian hukum bagi masyarakat, yang dapat mengalami kerugian karena akta yang dibuat tidak dapat didaftarkan. Selain itu, hal ini berisiko menimbulkan sengketa hukum, baik dalam ranah perdata, administratif, maupun etika profesi, yang pada akhirnya merugikan para pihak maupun pejabat pembuat akta.

Daftar Pustaka

Buku

- Adjie, H. (2009). Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik. Bandung: Refika Aditama;
- Harsono B. (2008). Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Djambatan;
- Mertokusumo S. (2009). Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty;
- Parlindungan, A.P. (1999). Pendaftaran Tanah Di Indonesia. Bandung: Mandar Maju;
- Starke, J.G. (1994). *Introduction to International Law. 11th Edition*. London: Butterworths;
- Sumardjono, M.S.W. (2008). Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Yogyakarta: LKis;
- Subekti, R. (2005). Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa;
- Tobing, G.H.S.L. (1983). Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Erlangga. Cetakan ke-2;
- Wirawan, I N. (2020). Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.

Jurnal

- Alam, H.L., Yunanto. (2004). Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta yang Berhubungan dengan Pertanahan. *Notarius*. 17 (3).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.